



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan tuntutan hak hadhonah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Air Gegas, Ka bupaten Bangka Selatan, Prov. Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxx. adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxxxxxxxxxxxxx yang beralamat di xxxxxxxxx Taman Sari Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx. Sebagai **Penggugat/ Kuasa Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sekaligus meminta sebagai pemegang hak asuh anak sesuai surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0095/Pdt.G/2017/ PA.Sglt, tanggal 01 Februari 2017 dengan dalil-dalil gugatan setelah adanya tambahan di berita acara sidang adalah sebagai berikut:

Hlm 1 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal xxxxxxxxxxxx, di Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah xxxxxxxxxxxx, dengan mas kawin berupa xxxxxxxxxxxxxxxx tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx selama \pm 7 (tujuh) bulan, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx selama \pm 4 (empat) bulan, lalu setelah itu pindah tempat tinggal di kediaman milik sendiri yang tidak berapa jauh dari rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah ber gaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx berumur \pm 7 (Tujuh) tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pengugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, selama \pm 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak awal tahun xxxxx yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak bekerja untuk memenuhi nafkah lahir keluarganya, yang menjadi tanggung jawab Tergugat selaku Suami;
 - b. Tergugat bila ditegur oleh Penggugat untuk mencari kerja dan jangan sering keluyuran yang tidak bermanfaat, Tergugat selalu marah-marah dan selalu mengusir Penggugat dari rumah kediaman;
 - c. Tergugat kerjanya sering berjudi dan mabuk-mabukan
6. Bahwa terjadinya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan xxxxxxxx tahun xxxxxxxx, yang disebabkan Penggugat menegur untuk kesekian kalinya, dan Tergugat berkata "*Kamu itu tidak ada hasilnya, Pulanglah Kerumah Orang tuamu*", lalu kemudian Penggugat

Hlm 2 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua Penggugat karena sakit hati dan tidak menerima dengan perkataan tersebut;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat berjaraknya \pm 20 (dua puluh) meter dari rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang (pisah rumah \pm 6 (enam) bulan). Selama itupun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dimana Tergugat tidak pernah sama sekali berusaha menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali kerumah kediaman pribadi Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidaklah berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f Jo Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19, yang berbunyi: "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

11. Bahwa, oleh karena sudah cukup alasan yang kuat, maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan sebagaimana hal tersebut diatas;

12. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hlm 3 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat C.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx, terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan Anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx berumur \pm 7 (Tujuh) tahun Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

---Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiat C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk di periksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus meminta agar Penggugat diberi pemegang hak asuh terhadap 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah

Hlm 4 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meski telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat Bukti:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Ferdi Ardiansyah Nomor: 1295/U/TBI/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Atas Nama Keba Keluarga xxxxxxxxxxxx Nomor: 1xxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx dengan alamat xxxxxxxxxxxx Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpah nya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi

Hlm 5 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah abang kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun xxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang berumur sekitar 7 tahun dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat awalnya sekitar 7 bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 4 bulan, setelah itu mereka tinggal di rumah sendiri sampai mereka berpisah sekitar 6 bulan lalu sejak bulan xxxxxxxxxx, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa adapun yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya malas bekerja, suka keluyuran di malam hari, membawa teman-temannya berjudi dan minum minuman keras dirumahnya, bila di nasehati dan ditegur oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan terjadi percekocokan sehingga mengusir Penggugat dari rumah dengan kata-kata, kamu tidak ada hasilnya dan pulang saja ke rumah orang tuamu dan sejak kejadian tersebutlah Penggugat pulang kerumah orang tua dengan anaknya;

- Bahwa Saksi ada melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak begitu mengurus nafkah Penggugat dan anaknya;

- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat menurut Saksi sudah tidak mungkin lagi dan lebih baik bercerai saja;

- Bahwa menurut Saksi terhadap tuntutan Penggugat agar hak asuh 1 (satu) orang anaknya diberikan kepadanya, adalah sangat

Hlm 6 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dengan kelakuan Tergugat Tersebut, apalagi sepengetahuan Saksi Penggugat selama ini baik mengasuh anaknya dan tidak ada hal-hal negatif pada diri Penggugat yang dapat mengancam dan menelantarkan anaknya dan Saksi sangat yakin anak tersebut akan terdidik lebih baik bila diasuh Penggugat;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;

- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun xxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dan tidak pernah pindah-pindah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu Saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak bulan xxxxxxxxxxxxxx lalu;

- Bahwa Saksi tidak begitu tahu apa penyebab pertengkaran mereka, namun Saksi ketika lewat depan rumah mereka, sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok, melihat ke duanya sedang perang mulut, namun menurut cerita orang tua Penggugat dan masyarakat, Tergugat orangnya sering keluyuran dimalam hari, suka meminum minuman keras dan juga orangnya malas bekerja dan bila hal tersebut dinasehati oleh Penggugat, maka Tergugat marah dan terjadi pertengkaran;

- Bahwa usaha damai setahu Saksi, Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa menurut Saksi, bila Penggugat dengan Tergugat bercerai, hak asuhnya sangat wajar diberikan pada Penggugat sebagai

Hlm 7 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, apalagi Penggugat orangnya baik dan tidak ada hal-hal tidak baik pada dirinya yang dapat merugikan perkembangan anaknya tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan kedua saksinya serta menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seba gaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang dikomulasikan dengan permohonan hak asuk anak yang diajukan Penggugat ini merupakan perkara bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm 8 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi dan diwakili kuasanya, datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara sah di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan xxxxxxxxxxxx, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih dibawah umur, namun sejak tahun xxxxxxxx antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab sebagai diuraikan dalam duduk perkara diatas, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran tersebut yang mengakibatkan pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini lebih dari 6 (enam) bulan, usaha mendamaikan telah tidak berhasil, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sekaligus meminta agar 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur di tetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hlm 9 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P/1 s/d P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, surat bukti (P.2) berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama xxxxxxxxxxxx anak dari Penggugat dan Tergugat serta surat bukti (P.3) berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sarzili (Tergugat), ketiga surat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, ketiga surat bukti telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, isi surat bukti (P.1) menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, isi surat bukti (P.2) menjelaskan benar anak Penggugat dengan Tergugat yang namanya tersebut, masih belum cukup umur (belum mumayyiz/belum dewasa), sedangkan isi surat bukti (P.3) menjelaskan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat serta anak mereka yang bernama Ferdi Ardiansyah masih terikat dalam sebuah keluarga, dengan demikian majelis berkesimpulan ketiga surat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing adalah: 1. xxxxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxxxx, keduanya adalah abang kandung dan tetangga Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga

Hlm 10 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan senada antara yang satu dengan lainnya, yang dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya dengan factor penyebab Tergugat malas bekerja, suka keluyuran malam dan minum minuman keras serta tidak menerima dinasehati isterinya Penggugat, bahkan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, akibat kelakuan Tergugat tersebut Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan, usaha mendamaikan kedua belah pihak telah tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi Saksi Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja, suka keluyuran malam dan minum minuman keras dan tidak menerima dinasehati isterinya Penggugat, bahkan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sdekitar 6 (enam) bulan lamanya;
5. Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlm 11 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, benar dalam rumah tangga terbukti ada dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan

Hlm 12 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 gugatannya menuntut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 13 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dikabulkan petitum angka 1, angka 2 dan angka 4 gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 agar menetapkan Anak Penggugat dengan Tergugat bernama Ferdi Ardiansyah berumur ± 7 (tujuh) tahun Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Penggugat. Majelis berkesimpulan komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan untuk dapat diperiksa dan diputus dengan dalil pokok perkara sesuai Pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat bukti (P.2) berupa Akta Kelahiran atas anak yang bernama Ferdi Ardiansyah serta keterangan dua orang saksi yang merupakan saksi kesatuan dengan gugatan perceraian, sebagai mana diuraikan dalam duduk perkara, maka surat bukti (P.2) didukung dengan surat bukti (P.3), terbukti benar anak yang bernama Ferdi Ardiansyah yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2010 tersebut sampai saat putusan ini dibacakan masih belum mumayyiz/ belum dewasa atau belum berumur 12 tahun, sehingga perlu dipertimbangkan serta ditetapkan pemegang hak asuhnya sebagaimana tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 4 agar Menetapkan Anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx berumur ± 7 (tujuh) tahun Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Penggugat, setelah menilai surat bukti dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis berkesimpulan Penggugat di pandang cakap dan mampu serta tidak didapati hal-hal yang dapat mengakibatkan dicabutnya hak pemeriharaan/hadhanah Penggugat terhadap anaknya yang masih belum mumayyiz, oleh karenanya majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx dan masih belum mumayyiz/belum dewasa dan atau belum berumur 12 tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab dan tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan hak-hak

Hlm 14 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanahnya di cabut sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam pertimbangan Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum Syara' dan ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak sebagai berikut:

1.-----Al

Quran, surat Al-Baqarah Ayat 233 berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَانَ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَبْسِطُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penyusuan penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

2.-----K

etentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia:

Hlm 15 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, setelah memper timbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum yang diajukan dipersidangan, majelis berkesimpulan terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 gugatan agar menetapkan Anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxx berumur \pm 7 (Tujuh) tahun Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Penggugat, telah di dukung cukup bukti dan tidak didapati hal-hal yang dapat di cabut hak hadhanah dari Penggugat sebagai ibu kandung anak yang masih dibawah umur tersebut, oleh karenanya majelis berkesimpulan adalah sudah cukup beralasan dan beralasan hukum, bila anak Penggugat dan Tergugat, hak asuhnya di tetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya tersebut dengan menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal xxxxxxxxx, berada dibawah pengasuhan/hadlonah Penggugat (xxxxxxx) sampai anak tersebut mumayyiz/baligh dan atau berumur 12 tahun/memilih sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, majelis mengingatkan Penggugat supaya tidak menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung nya untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan anakpun berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, selanjut nya kedua orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dengan demikian hak dan kepentingan anak-anak tersebut akan terlindungi secara jasmani dan rohani. Pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut dapat dipidana sesuai sesuai maksud Pasal 26 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hlm 16 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan keten tuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxx) terha dap Penggugat (xxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim satu helai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx, lahir pada tanggal xxxxxxxx, berada dibawah pengasuhan/hadlonah Penggugat (xxxxxxxx) sampai anak tersebut mumayyiz/baligh dan atau ber umur 12 tahun/memilih sendiri;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar baiaya perkara sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing seba gai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-

Hlm 17 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan Redaksi	: Rp.	000.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Meterai	: Rp.	6.000,-	
6. Jumlah	: Rp.	376.000,-	(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 18 dari 18 hlm Pts No 0095/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)